

**KEPUTUSAN
MENTERI KEHUTANAN
NOMOR 111 TAHUN 2006
TENTANG**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA LIMA TAHUN
USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA
HUTAN ALAM KE VIII ATAS NAMA PT. SIMA AGUNG**

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

MENTERI KEHUTANAN,

Membaca : Surat Direktur Utama PT. Sima Agung No. 36/SA-DIR/V/2005 tanggal 12 Mei 2005 Perihal Usulan RKLUPHHK 2006-2010, No. 56/SA-DIR/V/2005 tanggal 18 Juli 2005 perihal Kelengkapan Persyaratan Penilaian URKLUPHHK VIII tahun 2006-2010 dan No. 78/SA-DIR/XI/2005 tanggal 14 Nopember 2005 perihal Perbaikan Usulan RKLUPHHK VIII atas nama PT. Sima Agung Provinsi Kalimantan Timur.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 148/Kpts-II/1993 tanggal 27 Februari 1993 Jo. Addendum SK IUPHHK berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 110/Kpts-II/1995 tanggal 21 Pebruari 1995 kepada PT. Sima Agung diberikan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan (HPH) seluas 46.000 ha di Provinsi Kalimantan Timur;

- b. bahwa Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (d/h RKPH) pada hutan alam PT. Sima Agung di Provinsi Kalimantan Timur telah mendapatkan persetujuan dan pengesahan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan No. 461/Kpts-IV/1994 tanggal 14 Oktober 1994;
- c. bahwa sesuai dengan Pasal 47 ayat (4) huruf b butir 2 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002, setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam diwajibkan untuk membuat Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, untuk diajukan kepada Menteri guna mendapatkan persetujuan;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Keputusan Menteri Kehutanan No. 16/Kpts-II/2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja UPHHK disebutkan bahwa usulan RKLUPHHK pada hutan alam dinilai dan disahkan oleh Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan;
- e. bahwa berdasarkan Pasal 14 Keputusan Menteri Kehutanan No. 16/Kpts - II/2003, Usulan RKLUPHHK pada hutan alam kedua dan selanjutnya wajib disusun, diserahkan dan disahkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RKLUPHHK pada hutan alam yang sedang berjalan;
- f. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu untuk menyetujui dan mengesahkan URKLUPHHK pada Hutan Alam ke VIII periode tahun 2006 s.d 2010 a.n. PT. Sima Agung dengan Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990;

2. Undang-Undang No. 24 Tahun 1992;
3. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 jo. No. 19 Tahun 2004;
4. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2002;
6. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2002;
7. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004;
8. Keputusan Presiden RI No. 187/M Tahun 2004;
9. Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005;
10. Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2005;
11. Keputusan Menteri Kehutanan No. 10172/Kpts-II/2003;
12. Keputusan Menteri Kehutanan No. 16/Kpts-II/2003, jis No. 280/Kpts-II/2003, No. SK. 61/Menhut-II/2004, No. SK. 122/Menhut -II/2004;
13. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.13/MENHUT-II/2005 jo. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.17/Menhut -II/2005;
14. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.30/Menhut-II/2005.

- Memperhatikan :**
1. Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur No. 522.10.1/3276/DK-II/2005 tanggal 12 Juli 2005 perihal Pertimbangan Teknis URKLUPHHK pada Hutan Alam ke VIII Tahun 2006-2010 a.n. PT. Sima Agung;
 2. Hasil penilaian dan penyempurnaan atas Usulan RKLUPHHK PT. Sima Agung sesuai arahan surat Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Produksi No. S.706/VI/BRPHP-3/2005 tanggal 12 Oktober 2005 perihal Arahan perbaikan Usulan RKLUPHHK VIII tahun 2006-2010 a.n PT. Sima Agung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui dan mengesahkan Usulan RKLUPHHK pada hutan alam ke VIII beserta lampirannya a.n. PT. Sima Agung Provinsi Kalimantan Timur menjadi RKLUPHHK pada hutan alam ke VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Kegiatan utama dalam RKLUPHHK pada hutan alam ke VIII antara lain ditetapkan :

a. Rencana Penataan :

- 1) Tata Batas Areal Kerja : 0 km;
- 2) Pemeliharaan Batas Areal : 31 km;
- 3) Penataan Areal Kerja : 1.246 ha;
- 4) Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan : 1.857 ha;
- 5) Pembukaan Wilayah Hutan (jln.utama dan cabang) : 32,1 km.

b. Rencana Tebangan RKLUPHHK ke VIII tahun 2006 sampai dengan 2010 ditetapkan etat luas 3.077 ha/5 th dan 135.000 m³/5 th;

c. Rencana Pembinaan Hutan :

- 1) Perapihan : 2.942 ha;
- 2) Inventarisasi Tegakan Tinggal : 2.888 ha;
- 3) Pembebasan Tahap I : 2.888 ha;
- 4) Pengadaan bibit : 1.462.311 btg;
- 5) Pengayaan/rehabilitasi : 2.423 ha;

- 6) Pemeliharaan Tahap I, II dan III : 7.052 ha;
- 7) Pembebasan tahap II dan III : 4.714 ha;
- 8) Penjarangan Tegakan
Tinggal tahap I dan II : 6.629,5;
- 9) Penanaman areal tanah kosong : 1.500 ha;
- 10) Penanaman kiri kanan : 1.000 ha.

d. Rencana perlindungan dan penelitian pengembangan hutan dilaksanakan secara terus menerus.

KETIGA : Uraian kegiatan secara rinci tercantum dalam buku RKLUPHHK pada hutan alam beserta lampirannya sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA.

KEEMPAT : RKLUPHHK pada hutan alam tersebut pada diktum PERTAMA sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan alam PT. Sima Agung.

KELIMA : Setiap pelanggaran dan atau penyimpangan terhadap ketentuan dalam keputusan ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2006 sampai dengan 6 Nopember 2010, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka segala sesuatunya dapat diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 Januari 2006

**MENTERI KEHUTANAN
DIREKTUR JENDERAL
BINA PRODUKSI KEHUTANAN**

DR. Ir. HADI S PASARIBU, MSc.
NIP 080044005

Disalin sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
BINA PRODUKSI KEHUTANAN**

DR. Ir. HADI DARYANTO, D.E.A.
NIP. 080054819

Salinan Keputusan ini
disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Kehutanan di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan di Jakarta.
4. Direktur Jenderal lingkup Departemen Kehutanan di Jakarta;
5. Kepala Badan lingkup Departemen Kehutanan di Jakarta;
6. Direktur lingkup Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan di Jakarta;
7. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional III di Jakarta;
8. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
9. Bupati Kutai Timur di Sangatta;

10. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur di Sangatta;
11. Kepala Balai Sertifikasi Penguji Hasil Hutan Wilayah XIII Samarinda di Samarinda;
12. Direktur Utama PT. Sima Agung di Jakarta/Samarinda.